

PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEPON TETAP DAN JARINGAN AKSES
ANTARA
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN
PT. MELVAR LINTASNUSA

No. BBT : 51/BBT/PKS/X/2019
No. MELSA : SK-COO/I/124523

Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Jaringan Akses (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 20 bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-11-2019) oleh dan antara:

1. **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Markisa No. 1, Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Batam, Kepulauan Riau, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **Sujatim Abdurachman Habibie**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dengan demikian dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Batam Bintang Telekomunikasi**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**BBT**".
2. **PT. MELVAR LINTASNUSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Komp. Paskal Hypersquare Blok C39-41, Jl. H.O.S. Tjokroaminoto 25-27 Bandung 40181, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh A.J. Gunawan dalam jabatannya selaku COO dengan demikian dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. MELVAR LINTASNUSA**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**MELSA**".

Untuk selanjutnya **BBT** dan **MELSA** (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**") terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **BBT** penyelenggara layanan telepon yang memiliki izin menyelenggarakan Jaringan Tetap Lokal di Indonesia berdasarkan **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2054 Tahun 2017**, telah memiliki izin menyelenggarakan jasa akses internet atau ISP berdasarkan **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 46 Tahun 2015**;
- b. Bahwa **BBT** dalam rangka menyelenggarakan Layanan Telepon Tetap Lokal sesuai izin di atas menggunakan merek dagang **OFON**;
- c. Bahwa **MELSA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jaringan tetap lokal.
- d. **BBT** dan **MELSA** kemudian sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Jaringan Akses.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang di maksudkan di atas, **Para Pihak** telah saling setuju dan bermufakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Jaringan Akses** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

OFON adalah layanan telepon tetap milik **BBT** dengan menggunakan blok nomor telepon dengan kode area geografis berdasarkan kota dan alamat tetap;

Jaringan Akses adalah jaringan distribusi dengan kapasitas bandwidth tertentu yang berbasis data yang dikimkan dari titik interkoneksi sampai titik pengakhiran panggilan;

Titik Interkoneksi adalah tempat dimana jaringan **BBT** tersambung dengan Jaringan **MELSA** secara fisik, dan merupakan titik awal Jaringan Akses **MELSA**;

Titik Akses adalah adalah *Port* yang disediakan oleh **MELSA** di lokasi pelanggan untuk kebutuhan penyelenggaraan layanan **OFON**, dan merupakan titik akhir Jaringan Akses;

OFON Small Business adalah layanan telepon tetap yang dikemas untuk kebutuhan telepon segmen perkantoran yang diselenggarakan oleh **BBT**;

Pelanggan adalah individu atau badan hukum yang berlangganan layanan telepon tetap kepada **BBT**;

Test Call atau Uji Panggilan adalah proses aktivitas pengujian efektivitas layanan telepon yang terdiri dari pengujian panggilan keluar dan panggilan masuk;

Aktivasi adalah proses atau rangkaian aktivitas terkait dengan mulainya layanan/pengaktifan layanan;

BAA atau Berita Acara Aktivasi Layanan Telepon adalah dokumen bukti serah terima layanan telepon dari **BBT** ke Pelanggan;

BMLT atau Berita Acara Mutasi Layanan Telepon adalah Dokumen bukti mutasi layanan telepon dari **BBT** ke Pelanggan;

BAAJA atau Berita Acara Aktivasi Jaringan Akses adalah dokumen bukti serah terima penyelenggaraan Jaringan Akses dari **MELSA** ke **BBT**;

Layanan adalah produk **BBT** yang di *deliver* kepada Pelanggan/Tenant.

Property adalah kawasan atau area yang dimiliki yang mempunyai hubungan hukum dengan **MELSA** termasuk namun tidak terbatas pada bangunan serta halaman beserta isinya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. **MELSA** menyelenggarakan Jaringan Akses dari titik Interkoneksi sampai ke titik akses di sisi Pelanggan/Tenant;
2. **BBT** mendayagunakan Jaringan Akses milik **MELSA** tersebut untuk penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap kepada Pelanggan/Tenant.

Pasal 3

LAYANAN

Layanan **BBT** yang akan diselenggarakan dalam **Perjanjian** ini diantaranya adalah:

Layanan **OFON** Home adalah adalah Layanan Telepon Tetap/Fixed Line/Land Line untuk segmentasi perumahan;

Layanan **OFON** Small Business adalah adalah Layanan Telepon Tetap/Fixed Line/Land Line untuk segmentasi *Small Medium Enterprise* (SME);

Layanan **OFON** Lite Business & SIP Trunk adalah adalah Layanan Telepon Tetap/Fixed Line/Land Line untuk segmentasi *Corporate*;

Pasal 4

TOPOLOGI JARINGAN

Topology jaringan **BBT** dan **MELSA** untuk menyelenggarakan Layanan Telepon Tetap kepada Pelanggan/Tenant digambarkan sebagaimana dilampirkan pada **Lampiran II**.

Pasal 5

AKTIVASI DAN DEAKTIVASI LAYANAN

1. Pelanggan akan mengisi form permohonan layanan/Work Order Aktivasi/Deaktivasi Layanan (**Lampiran II**);
2. Aktivitas aktivasi dan deaktivasi Layanan mengacu kepada SOP Aktivasi/Deaktivasi Layanan **OFON** (**Lampiran III**);
3. **BBT** akan menyampaikan informasi permohonan penyediaan jaringan akses ke **MELSA** untuk pengaktifan Layanan (**Lampiran IV**);
4. **BBT** akan menyampaikan informasi permohonan pencabutan jaringan akses ke **MELSA** untuk penghentian/terminated Layanan (**Lampiran V**);
5. Aktivasi dan deaktivasi akan dicantumkan dalam Berita Acara (**Lampiran V**).

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **BBT**:
 - a. **BBT** wajib menyediakan dan menyambungkan Layanan Telepon Pelanggan sampai Titik Akses dilokasi;
 - b. **BBT** wajib menerima dan memproses setiap permintaan Layanan yang diajukan oleh Pelanggan/Tenant **MELSA** sesuai dengan Form Aplikasi Berlangganan (FAB) yang sudah ditetapkan oleh **BBT** paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengajuan;
 - c. **BBT** wajib melakukan penanganan atas gangguan yang terjadi pada Layanan **BBT** selambatnya dalam waktu 1x24 jam, termasuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai gangguan yang terjadi;
 - d. **BBT** berhak menerima pembayaran atas penggunaan layanan **BBT** secara langsung dari Pelanggan/Tenant **MELSA** dengan melakukan pembayaran kepada nomor rekening **BBT** sesuai dengan tagihan **BBT**;
 - e. **BBT** berhak untuk melakukan blokir Layanan **BBT** kepada pelanggan **MELSA** sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh **BBT** sebagaimana di maksud di dalam **Lampiran III**, apabila Pelanggan **MELSA** belum melakukan pembayaran kepada **BBT**.
2. Hak dan Kewajiban **MELSA**:
 - a. **MELSA** berhak melakukan kegiatan pemasaran Produk Layanan **BBT** dengan Produk Internet **MELSA**, biaya yang muncul dari kegiatan pemasaran ini akan disepakati kemudian;
 - b. **MELSA** berkewajiban menyediakan Jaringan Akses dari titik Interkoneksi sampai Titik Akses di lokasi;
 - c. **MELSA** berkewajiban mengalokasikan kapasitas bandwidth sebesar 160 Kbps/Concurrent Call untuk layanan **OFON** Small Business dan SIP Trunk;
 - d. **MELSA** berhak mendapatkan pembayaran sewa jaringan akses atas layanan yang dijual kepada pelanggan/Tenant **MELSA**.

Pasal 7

JENIS DAN HARGA LAYANAN

Harga layanan **BBT** untuk Layanan **OFON** Home, **OFON** Small Business, **OFON** Lite Business dan SIP Trunk disebutkan dilampiran (**Lampiran I**).

Untuk biaya dan/atau harga penggunaan Jaringan PIHAK KEDUA dan besaran biaya Langganan dan aktivasi layanan **BBT** akan ditentukan lebih lanjut pad Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. **BBT** berhak untuk melakukan penagihan secara langsung kepada Pelanggan dari **MELSA** atas penggunaan Layanan dari **BBT** baik yang bersifat One Time Charge (OTC) maupun Monthly Recurring Charge (Bulanan) sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran**

II Perjanjian ini, yang terdiri dari Biaya Aktivasi, Biaya Abonemen dan Biaya Pemakaian;

2. Biaya Aktivasi akan ditagihkan setelah Layanan dinyatakan aktif yang dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Aktivasi Layanan Telepon;
3. Biaya Abonemen/Biaya Berlangganan akan ditagihkan oleh **BBT** kepada Pelanggan **MELSA** pada bulan berikutnya (N+1) setelah Layanan dinyatakan aktif dan Berita Acara Aktivasi Layanan Telepon terbit;
4. Setiap 3 (tiga) bulan sekali **BBT** akan mengirimkan Berita Acara Rekonsiliasi kepada **MELSA** sebagai dasar penentuan Hak **MELSA**. Berita Acara Rekonsiliasi dilengkapi dengan Berita Acara Aktivasi Layanan Telepon;
5. **BBT** akan melakukan pembayaran kepada **MELSA** selambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani dan tagihan diterima **BBT** secara lengkap;
6. Pembayaran dilakukan paling lambat (N+14) hari kerja setelah tagihan dari **MELSA** diterima secara lengkap dan dibayarkan ke nomor rekening:

Nama Bank	: Bank Central Asia
Nomor Rekening	: 008.388.9168
Atas Nama	: PT. Melvar Lintasnusa

7. **BBT** dan **MELSA** sepakat bahwa masing-masing **Pihak** akan bertanggung jawab atas segala pajak yang timbul atau mungkin biaya lainnya yang timbul terkait pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 9 **SERVICE LEVEL AGREEMENT**

BBT menjamin ketersediaan layanan 95% (sembilan puluh lima persen) atau dengan MTTR 36 (tiga puluh enam) jam per bulan tanpa ketentuan skema restitusi.

Pasal 10 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung efektif sejak tanggal Dua Puluh November Dua Ribu Sembilan Belas (20/11/2019) sampai dengan tanggal Sembilan Belas November Dua Ribu Dua Puluh (19/11/2024).
2. Apabila salah satu pihak bermaksud melakukan perubahan **Perjanjian** ini, maka Pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dan disepakati berdasarkan hasil kesepakatan **Para Pihak**.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan pada **ayat (1)** Pasal ini telah berakhir, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Perjanjian** ini berakhir, namun tidak satu pihakpun menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri **Perjanjian** ini, maka secara otomatis **Perjanjian** ini dinyatakan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada periode berikutnya.

Pasal 11 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. **Para Pihak** dapat memutuskan **Perjanjian** ini dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian sebagai berikut:
 - a. **Pihak** lainnya melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam **Perjanjian** ini, di mana penyimpangan dan/atau pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada teguran tertulis dari **Pihak** yang dirugikan.
 - b. Salah satu **Pihak** dinyatakan pailit atau dalam proses kepailitan atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - c. Izin operasional yang berkaitan dengan Layanan Jasa dari salah satu **Pihak** dicabut oleh Pemerintah.
 - d. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya **Perjanjian** ini.
 - e. **Perjanjian** tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan *Force Majeure*.
2. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan **Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** terhadap **Perjanjian** ini, sehingga pemutusan **Perjanjian** sebagaimana di maksud dalam **ayat (1)** Pasal ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya tanpa menunggu keputusan Pengadilan.
3. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh **Para Pihak** pada saat berakhirnya dan/atau diputuskannya **Perjanjian**, tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh **Para Pihak**.

Pasal 12 **FRAUD**

1. **Para Pihak** dilarang melakukan atau membiarkan terjadinya *Fraud* dalam bentuk rekayasa teknis, administratif, *human error* dan/atau *fraud* apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan Pihak lainnya berpotensi atau secara nyata menderita kerugian.
2. *Fraud* yang timbul sebagaimana disebutkan dalam **ayat (1)** Pasal ini menjadi tanggung jawab **Para Pihak** sepenuhnya.

Pasal 13 **FORCE MAJEURE**

1. Kewajiban salah satu **Pihak** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh sebab-sebab atau keadaan-keadaan yang ada di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada setiap perubahan peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah atau departemen atau jawatannya atau yang terkait padanya, embargo, peperangan atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, penyerbuan (invasi), tindakan

permusuhan umum, makar atau pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, wabah, sabotase, musibah/ bencana alam, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, angin topan, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis yang secara ringkas disebut "*Force Majeure*".

2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* seperti yang tercantum dalam **ayat (1)** Pasal ini, maka **Para Pihak** setuju bahwa **Pihak** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum maupun terhadap **Pihak** yang terkena *Force Majeure*.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana di maksud **ayat (1)** Pasal ini, pihak yang mengalami kejadian *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya dalam waktu selambat- selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat. Setelah *Force Majeure* selesai, **Pihak** yang terkena *Force Majeure* harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan/memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban-kewajiban lain yang tertunda dalam **Perjanjian** ini.
4. Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh **Pihak** lainnya dan didukung surat dari instansi terkait mengenai *Force Majeure* tersebut maka **Para Pihak** akan memusyawarahkan untuk melanjutkan atau mengakhiri **Perjanjian** ini tanpa hak untuk saling menuntut mengenai hal apapun juga.
5. Semua kerugian dan biaya yang di derita oleh salah satu **Pihak** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **Pihak** lainnya.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini atau pelaksanaannya, termasuk keabsahannya, ruang lingkupnya, pengertiannya, konstruksinya maupun intepretasinya akan sedapat-mungkin diselesaikan dengan musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan antara **Para Pihak** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh dan antara **Para Pihak**, maka akan diserahkan kepada suatu arbitrase di hadapan 3 (tiga) arbitrator berdasarkan ketentuan-ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase tersebut harus dilaksanakan di Mampang, Jakarta Selatan, Indonesia dan putusan arbitrase tersebut bersifat Final dan mengikat **Para Pihak** dan tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh oleh **Para Pihak** termasuk banding maupun pembatalan putusan.
3. **Para Pihak** sepakat bahwa ongkos-ongkos arbitrase (termasuk biaya pengacara dan pembayaran-pembayaran di muka) akan ditanggung oleh masing-masing **Pihak**, kecuali biaya untuk para arbiter akan ditanggung bersama oleh **Para Pihak** sama besar dan sama rata.
4. Selama berlangsungnya proses penyelesaian, **Perjanjian** ini akan tetap berlaku dan masing-masing **Pihak** harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini sampai dicapai keputusan akhir yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

KERAHASIAAN

1. **Para Pihak** wajib untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia, termasuk tetapi tidak terbatas kepada seluruh data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini. **Para Pihak** sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi Informasi Rahasia.
2. **Pihak** yang menerima menyetujui bahwa Informasi Rahasia tidak boleh diberikan kepada **Pihak** manapun baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis dan dibatasi pengungkapannya hanya kepada pegawainya, direktornya, atau kontraktornya yang terkait dengan pelaksanaan **Perjanjian** dan yang terikat pada kewajiban kerahasiaan yang melarang pengungkapan lebih lanjut dari Informasi Rahasia.
3. **Pihak** yang Menerima tidak akan mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada **Pihak** ketiga mana pun tanpa izin tertulis dari **Pihak** yang Mengungkapkan, kecuali: (a) kepada afiliasinya, yang perlu untuk mengetahuinya dan dengan ketentuan Afiliasi tersebut setuju untuk terikat pada ketentuan **Perjanjian** ini seolah-olah tercantum sebagai pihak dalam **Perjanjian** ini serta menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk Pelaksanaan **Perjanjian** ini, atau (b) pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia selama berlakunya **Perjanjian** ini maupun setelah berakhirnya **Perjanjian** ini.

Pasal 16

PEMBERITAHUAN

BBT

PT Batam Bintan Telekomunikasi

Menara Batavia Lt.12
Jalan K.H. Mas Mansyur kav.126
Karet, Jakarta Pusat 10220

MELSA

PT. MELVAR LINTASNUSA

Komp. Paskal Hypersquare Blok C39-41
Jl. H.O.S. Tjokroaminoto 25-27
Bandung, 40181

U.P. : Timbul Nainggolan
: General Manager
Email : timbul@bbt.co.id

Telp : 021 – 3970 0001
Faks : 021 - 5724528

U.P. : Hira Hendari
Jabatan : VP Finance
Email : hira@melsa.co.id

Telp : 022 - 30501101
Faks : 022 - 86061111

Pasal 17

PENGALIHAN

Salah satu **Pihak** tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur di dalam **Perjanjian** ini tanpa izin baik tertulis maupun tidak tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 18 **PELEPASAN TANGGUNG JAWAB**

Para Pihak sepakat untuk saling melepaskan tanggung jawab masing-masing atas segala tuntutan, gugatan maupun klaim hukum lainnya yang berasal dari **Pihak Ketiga** atau **Pihak** lainnya dalam hal menjalankan kewajibannya di dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 19 **LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Jenis Layanan dan Harga;
2. Lampiran II : Konfigurasi Jaringan Layanan;
3. Lampiran III : SOP Aktivasi dan Deaktivasi;
4. Lampiran IV : Formulir Aplikasi Berlangganan;
5. Lampiran V : Syarat dan Ketentuan Layanan;
6. Lampiran VI : Form Berhenti Berlangganan;
7. Lampiran VII : Contoh Tagihan **BBT** ke **Pelanggan**;
8. Lampiran VIII : Form Permohonan Aktivasi/Deaktivasi Jaringan;
9. Lampiran IX : Contoh Berita Acara Kesepakatan (BAK).

Pasal 20 **LAIN-LAIN**

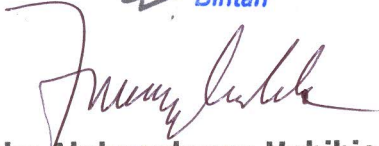
1. Semua syarat dan ketentuan dalam **Perjanjian** ini dan dalam **Perjanjian** tambahan (addendum, amandemen) serta lampiran padanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, dan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikatnya seperti Pasal-Pasal **Perjanjian** ini.
2. Syarat-syarat dan ketentuan dari **Perjanjian** ini (berikut lampiran-lampirannya jika ada) setiap saat dapat ditambah dan/atau diubah atas dasar kesepakatan **Para Pihak**. Penambahan atau perubahan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dilaksanakan dalam Addendum **Perjanjian** secara formal seperti halnya **Perjanjian** ini.
3. **Para Pihak** tidak dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh dari **Perjanjian** ini kepada **Pihak Ketiga** tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya.
4. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam **Perjanjian** ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari **Perjanjian** ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
5. Hal-hal yang belum, atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan oleh **Para Pihak** yang akan dituangkan ke dalam **Perjanjian** tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
6. **Para Pihak** wajib untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini. Dokumen berupa data, laporan dan informasi lainnya yang diterima oleh **Para Pihak** adalah milik **Para Pihak** dan tidak boleh diberikan kepada pihak manapun, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya selama berlakunya **Perjanjian** ini maupun setelah berakhirnya **Perjanjian** ini.

7. **Perjanjian** ini tunduk kepada dan ditafsirkan dalam segala aspeknya berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**Pasal 21
PENUTUP**

Demikian **Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Jaringan Akses** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli, yang dibubuhi meterai secukupnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi



Sujatim Abdurachman Habibie
Direktur Utama

PT. MELVAR LINTASNUSA


A.J. Gunawan
Chief Operating Officer

LAMPIRAN I JENIS LAYANAN DAN HARGA

I. Layanan yang dipasarkan:

- Harga layanan telepon

HOME

Service	Price	OFON	MITRA	NOTE
Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time
Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan

Small Bisnis

Service	Price	OFON	MITRA	NOTE
Biaya aktivasi	200.000	100.000	100.000	One Time
Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan

Lite Bisnis

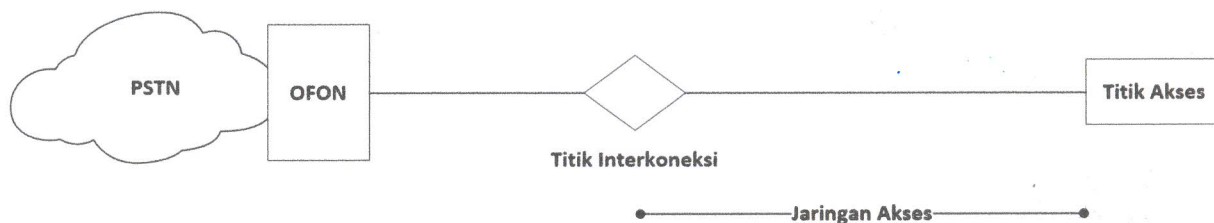
Service	Price	OFON	MITRA	NOTE
Biaya aktivasi	3.000.000	2.500.000	500.000	One Time
Lite Biz	480.000	380.000	100.000	Bulanan

SIP TRUNK

Service	Price	OFON	MITRA	NOTE
Biaya aktivasi	5.000.000	3.000.000	2.000.000	One Time
Biaya berlangganan	1.500.000	1.300.000	200.000	Bulanan

LAMPIRAN II KONFIGURASI JARINGAN LAYANAN

Topologi Layanan



Pengertian:

1) Jaringan akses:

Adalah kapasitas internet/local loop dari titik interkoneksi sampai dengan titik akses di sisi pelanggan;

No	Layanan	Kapasitas minimum
1	OFON Home	160 kbps upload & download per DID
2	OFON Small Business	160 kbps upload & download per DID
3	OFON Lite Business	512 kbps upload & download
4	OFON SIP Trunk	5 Mbps upload & download

2) Titik interkoneksi:

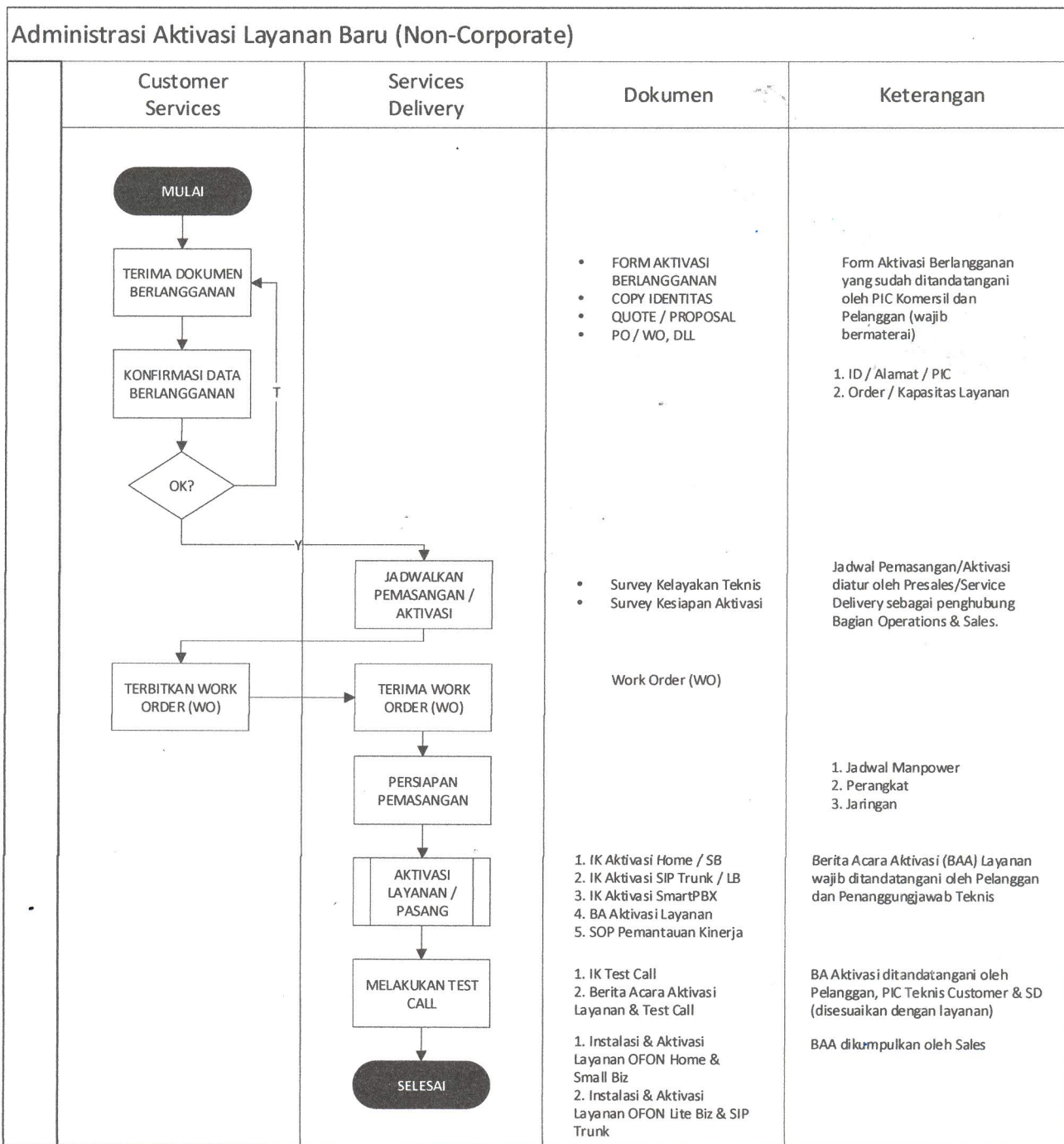
Adalah lokasi interkoneksi secara fisik antara perangkat jaringan **BBT** dengan **MELVAR**:

Lokasi Interkoneksi	Gedung Monex	
Alamat Interkoneksi	Gedung Monex Lt. 13 Bandung	
Data Teknis	BBT	
Switch	Switch Cisco Catalyst 2960X	
Port	Port 13	

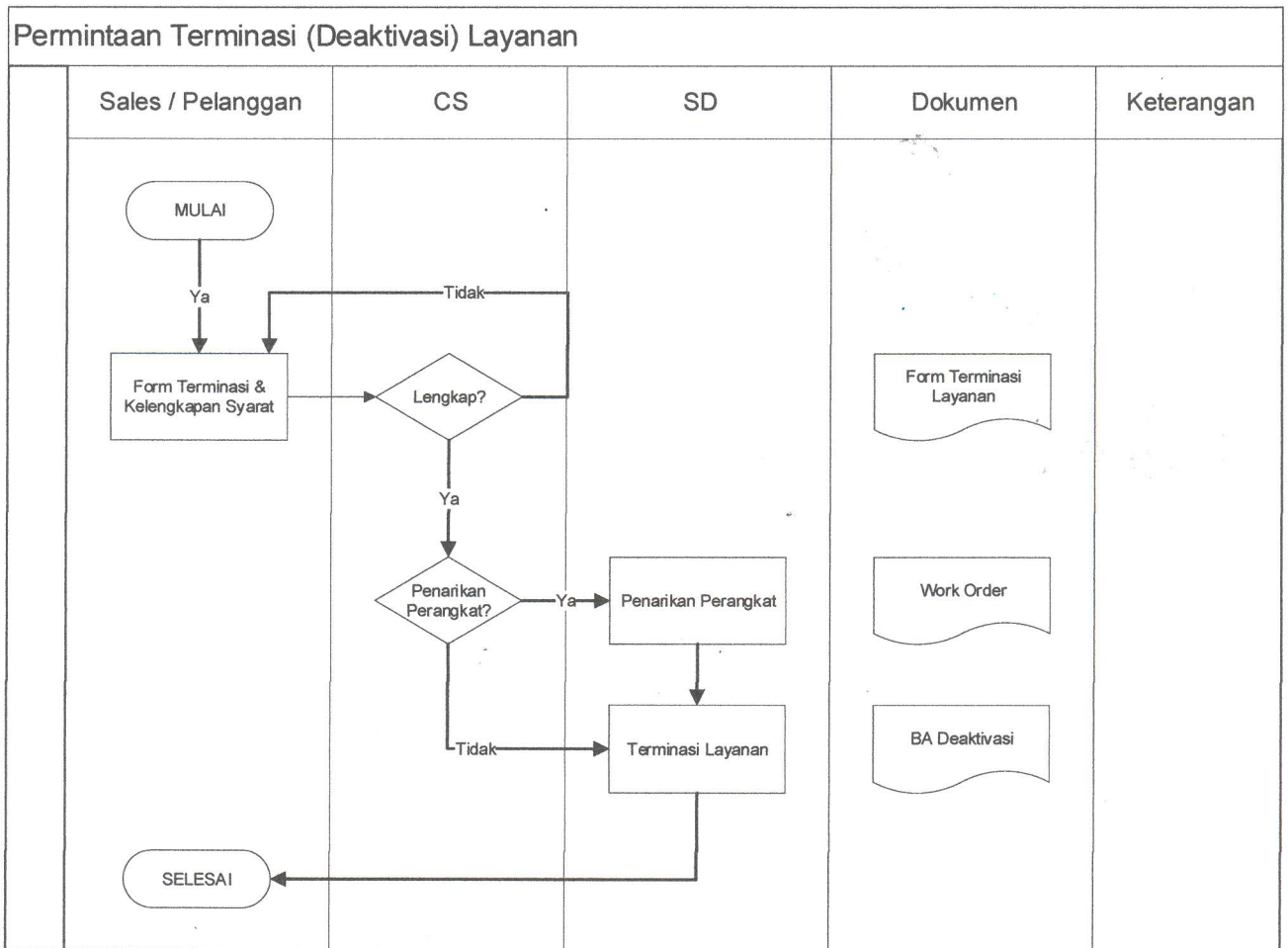
77

LAMPIRAN III SOP AKTIVASI DAN DEAKTIVASI

• Aktivasi



- **Deaktivasi**



LAMPIRAN IV FORMULIR APLIKASI BERLANGGANAN

• OFON SMALL BUSINESS



FORM PENDAFTARAN LAYANAN OFON
 Tanggal/Date _____
 No Pelanggan/Customer Number _____
 No Pemesanan / Order Number _____

Informasi Pelanggan / Customer Information

Nama Pemohon / Customer Name _____

Alamat Pemohon / Customer Address _____

Kota/ City _____ Kode Pos / Zip Code _____

Provinsi / Province _____

Telepon / Phone _____

Faksimili / Facsimile _____

Email / Email _____

NPWP / Tax Registered Number _____

NIK / ID Number _____

Penanggung Jawab / Authorized Person

Nama / Name _____

Jabatan / Position _____

NIK / ID Number _____

Telepon Seluler / Cell Phone Number _____

Faksimili / Facsimile _____

Email / Email _____

Penanggung Jawab Teknis / Authorized Person

Nama / Name _____

Jabatan / Position _____

NIK / ID Number _____

Telepon Seluler / Cell Phone Number _____

Faksimili / Facsimile _____

Email / Email _____

Informasi Layanan / Service Information

Layanan
☐ Home ☐ Small Business

No	DID	Device
1		

Tanggal Permohonan Layanan / Request Date _____

Termin Kontrak / Contract Term _____

Biaya / Fee

A. Biaya Bulanan / Monthly Fee

B. Biaya Aktivasi / Activation Fee

C. Perangkat / Devices

No	Perangkat/ Device	Jumlah/ Quantity	Harga/ Price	Sub Total
1				
2				
Total				

D. Nomor Centik/ Vanity Number

No	Nomor/ Number	Grade	Harga
1			
Total			

E. Catatan / Notes

Informasi Pembayaran / Payment Information

Penanggung Jawab Pembayaran / Person in Charge of Payment

Alamat Penggajian/ Billing Address _____

Kota/ City _____ Kode Pos / Zip Code _____

Provinsi / Province _____

Telepon Seluler / Cell Phone Number _____

Faksimili / Facsimile _____

Email / Email _____

Ditandatangani oleh OFON / Signed by OFON

Tanggal / Date _____

PIC Komersial
PIC Teknis

Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature /
Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature /

Keperluan Dokumen / Document Requirement

☐ Fotokopi KTP / Copy of ID Number

☐ Fotokopi NPWP / Copy of your tax registered Number

Lain-lain / End User Information

Nama Pengguna Layanan / End User Name _____

Alamat Pengguna Layanan / End User Address _____

Penanggung Jawab / Person in Charge

Telepon / Phone Number _____

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi yang kami berikan adalah benar adanya dan bersedia mematuhi ketentuan dari sistem berlangganan. Kami setuju untuk mengikuti kontrak berlangganan yang menjadi satu kesatuan dengan formulir pendaftaran ini, dan kami juga memberikan wewenang kepada OFON untuk melakukan pemoghan untuk segala biaya layanan yang digunakan.

We hereby confirm that the foregoing information herein given to be true and correct. We agree to be bound by the subscription contract, and we authorized terms and condition also we authorize OFON to make conduct further charging for installation as well as subscription fee for the service used.

Tanggal / Date _____

Materai & stamp

Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature /

LAMPIRAN V SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN

• OFON Small Business



Syarat dan Ketentuan Berlangganan Layanan OFON

Pasal 1 DEFINISI

1. OFON adalah produk layanan telepon B2T dengan kapasitas satuan sambungan telepon yang dihubungkan ke Perangkat Teleponi Pelanggan dengan protokol SIP.
2. B2T adalah PT Batam Bintan Telekomunikasi suatu perusahaan terbatas yang berdiri berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi.
3. DID adalah singkatan dari Direct Inward Dialing yaitu identitas Nomor Telepon dalam Layanan OFON. DID juga dapat dipahami sebagai Nomor Telepon.
4. SIP Phone adalah perangkat keras berupa pesawat telepon berbasis IP, yang dapat disediakan oleh OFON.
5. OFON Dialer adalah aplikasi telepon yang dapat dipasang pada perangkat keras berbasis IP yang disediakan untuk mengakses layanan OFON.
6. Aktivasi adalah rangkaian aktivitas penyambungan, pengaturan perangkat keras maupun perangkat lunak dalam rangka menyambungkan layanan telepon B2T ke Perangkat Teleponi Pelanggan.
7. Abonemen OFON adalah biaya bulanan yang wajib dibayar Pelanggan atas terselenggaranya layanan OFON.
8. Biaya Percakapan adalah biaya yang timbul dari aktivitas Percakapan lokal, Percakapan SLI, Percakapan SLI, Percakapan khusus yang dihitung dan ditagih setiap bulannya.
9. Kredit Biaya Percakapan adalah jumlah minimal tagihan yang dapat digunakan oleh Pelanggan untuk melakukan percakapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Batas Kredit biaya percakapan adalah besaran biaya percakapan dalam jumlah tertentu yang telah disetujui oleh B2T dan Pelanggan.
11. Tagihan Awal Layanan adalah biaya yang timbul dari kegiatan Aktivasi, pembelian perangkat, pembelian Nomor Cantik, dan kredit biaya percakapan.
12. Tagihan Bulanan adalah gabungan dari Abonemen OFON, Biaya Percakapan.
13. Blokir adalah penutupan fungsi outgoing call atau percakapan telepon keluar ke pengguna layanan telepon.
14. Gangguan adalah penyimpangan kinerja layanan telepon B2T dari kapasitas dan kualitas yang dipekat.
15. Kontrak Berlangganan adalah gabungan Form Pendaftaran Layanan dan Syarat dan Ketentuan Berlangganan OFON yang disepakati oleh Pelanggan.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Pelanggan adalah sebagai berikut:
 - a. Membayar Tagihan Awal Layanan, Tagihan Bulanan, Kredit Biaya Percakapan kepada B2T melalui nomor Virtual Account yang diberikan khusus untuk Pelanggan.
 - b. Melakukan pembayaran Tagihan Awal Layanan yang diterbitkan paling lambat 3 hari setelah Proses Registrasi, pembayaran dimaklukkan dilakukan oleh Pelanggan paling lambat pada saat aktivasi layanan.
 - c. Pelanggan wajib mengirimkan bukti pembayaran Tagihan Awal Layanan kepada pihak B2T melalui email billing@ofon.co.id.
 - d. Melakukan pembayaran Tagihan Bulanan sebelum tanggal 25 setiap bulannya.
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada B2T untuk setiap perubahan data Pelanggan, termasuk informasi tentang perubahan penanggung jawab, teknis terkait, maupun perubahan-perubahan lain yang terkait berlangganan layanan B2T.
 - f. Menyediakan perangkat keras maupun perangkat lunak di sisi pelanggan yang dibutuhkan untuk menyambung layanan telepon B2T.
 - g. Mengadakan kapasitas jaringan melalui port koneksi internet sampai Perangkat Teleponi Pelanggan sebesar 100Kbps.
 - h. Pelanggan berlangganan minimal jangka waktu 12 bulan Layanan OFON.
 - i. Memberitahukan kepada B2T dan mengisi Form Terminasi Layanan 30 hari sebelum memutuskan berhenti berlangganan baik sebelum atau sesudah jangka waktu kontrak berlangganan berlaku.
 - j. Memberikan akses perangkat teleponi Pelanggan sekiranya pada waktu pelaksanaan Aktivasi layanan dan troubleshooting Gangguan dimana diperlukan.

2. Hak Pelanggan adalah sebagai berikut:
 - a. Memanfaatkan layanan telepon B2T sesuai dengan kapasitas yang tertera pada Form Pendaftaran Layanan OFON dalam waktu 24 jam 7 hari dalam satu minggu.
 - b. Mendapatkan Kredit Biaya Percakapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengajukan penambahan Kredit Biaya Percakapan dengan ketentuan dan syarat yang disetujui B2T.
 - d. Memutuskan Berlangganan Layanan Telepon sebelum jangka waktu kontrak berlangganan berakhir dengan membayar denda sebesar tiga bulan dikali biaya Abonemen Layanan OFON.
 - e. Menghubungi contact center OFON untuk pelayanan Pelanggan tentang Gangguan, tagihan atau segala pertanyaan terkait layanan telepon B2T.
 - f. Mendapatkan penjelasan apabila terjadi Gangguan terhadap layanan telepon B2T.

3. Kewajiban B2T adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan layanan telepon kepada Pelanggan sesuai kapasitas yang tertera selama 24 jam 7 hari dalam satu minggu.
 - b. Menyelenggarakan pusat pelayanan Pelanggan melalui contact center OFON selama 24 jam 7 hari dalam satu minggu.
 - c. Memberikan akses informasi rincian tagihan pelanggan secara instan melalui website www.ofon.co.id.

4. Hak B2T adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Blokir layanan telepon B2T kepada pelanggan apabila Tagihan Bulanan belum dibayar lunas setelah tanggal jatuh tempo.
 - b. Melakukan Blokir layanan telepon B2T kepada pelanggan apabila jumlah Biaya Percakapan per bulan sudah mencapai batas Kredit Biaya Percakapan yang disetujui B2T.
 - c. Memutus layanan telepon B2T kepada pelanggan apabila 2 kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran atas Tagihan Bulanan yang diterbitkan oleh B2T.
 - d. Menerima pembayaran lunas atas Tagihan Bulanan dan Tagihan Awal Layanan.
 - e. Mendapatkan akses ke perangkat sistem teleponi Pelanggan pada waktu pelaksanaan Aktivasi layanan dan troubleshooting Gangguan dimana diperlukan.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran

1. Tagihan Bulanan Layanan Telepon:
 - a. B2T wajib mengirimkan Tagihan pada tanggal 3 setiap bulannya dalam format softcopy melalui email kepada penanggung jawab pembayaran yang ditunjuk Pelanggan dalam Form Pendaftaran Layanan OFON.
 - b. Pelanggan wajib membayar lunas Tagihan Bulanan setelah pelanggan menerima Tagihan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan cara transfer melalui nomor rekening virtual Account pelanggan.
 - c. Apabila pelanggan tidak membayar lunas tagihannya selama 30 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo, maka B2T berhak melakukan blokir layanan sementara selama maksimum tambahan 30 hari kalender.
 - d. Apabila Pelanggan tidak membayar lunas tagihannya selama 60 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo, maka B2T berhak memutuskan layanan secara sepihak dan tidak menghapus kewajiban yang belum dilakukan oleh pelanggan kepada B2T.
 - e. Tagihan Bulanan adalah Faktur Pajak.
2. Tagihan Awal Layanan telepon:
 - a. B2T wajib mengirimkan Tagihan Awal Layanan paling lambat 3 hari kerja setelah Proses Registrasi.
 - b. Pelanggan wajib membayar lunas Tagihan Awal Layanan paling lambat 3 hari kalender dari tanggal diterbitkannya Tagihan Awal Layanan dengan melakukan transfer kepada B2T melalui nomor Virtual Account yang tertera dalam Tagihan Awal Layanan.
 - c. B2T wajib melakukan aktivasi layanan paling lambat 3 hari kerja setelah Biaya Awal Layanan dibayarkan.
 - d. Tagihan Awal Layanan adalah Faktur Pajak.

Syarat & Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

PARAF :

LAMPIRAN VI FORM BERHENTI BERLANGGANAN



ADDRESS
Menara Batavia Lt. 12
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220 - Indonesia

+62 21 39700001

+62 21 5724528

www.ofon.co.id

ADDRESS
Menara Batavia Lt. 12,
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220 (INDONESIA)
PHONE +62 21 39700001
FAX +62 21 5724528
WEBSITE www.ofon.co.id

TERMINATE FORM

No. : FTER-TER19-000011

Jenis : Terminate
Kode Terminate : TER19-0000
Nama Pelanggan/CID :
Layanan : Telepon 1 sst
Tgl. Berakhir : 2019-03-07
Created : 2019-03-07 07:19:41 oleh icha
Alasan :

..... 20

Pelanggan

(.....)

No. Telepon :
+622230500157

17

LAMPIRAN VII CONTOH TAGIHAN BBT KE PELANGGAN

- Tagihan *one time charge*



PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
Jl. R. M. Mawardi No. 12
Jember 60132 Indonesia

NPWP : 01.762.251.3-032.001
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
 MENARA BATAM UT 12, JL. R. M. MAWARDI NO. 12
 KABUPATEN TANJUNGPINANG, JAWA BARU 20111

Tagihan
Invoice

Kongres Ruby Commercial Summarecon Box T8 No. 11 Jalan
Bulevar Selatan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat
17143, Kota Be

Nomor Pelanggan - Customer ID : 622139705555
Nomor Tagihan - Invoice No : OFFN/15/000008
Tanggal Tagihan - Invoice Date : 10 Januari 2019
Tanggal Jatuh Tempo - Due Date : 17 Januari 2019

Pembayaran - Payment :
 - Virtual Account Mandiri (8846001000000683)
 - Kode Bayar DOKU (8888848600000683)

Nama NPWP - Tax Name :
No. NPWP - Tax Number : 246416106731000
Alamat NPWP - Tax Address : B. PANGERAN HIDAYATULLAH RUKO BANUA ANYAR NO 8 RT. 23 SUNGAI
 BINGGAH BAJAERMASIN UTARA KALIMANTAN 5

Keterangan Description	Jumlah Total (Rp)
- BIAYA AKTIVASI	200,000.00
- NOMOR CANTIK A	1,000,000.00
- SIP PHONE	400,000.00
Subtotal	1,600,000.00
PPN - VAT (10%)	160,000.00
Materai - Stamp	6,000.00
Total Tagihan - Amount due	1,766,000.00

Keterangan

- Invoice ini berlaku sebagai tanda terima pembayaran ketika Transfer penunasan sudah kami terima
- Sesuai Peraturan Direktur Pajak Nomor 31/PJ/2014, Tanggal 30 Desember 2014
- Invoice ini berlaku sebagai Faktur Pajak
- Izin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi Dari Direktorat Jenderal Pajak No. 51-05/001/154 WPT/03/NP/0903/2018, Tgl. 3 Mei 2018
- Informasi download rincian biaya percakapan dapat dilihat di www.ofon.co.id/myofon

BEA
 MATERAI
 LUNAS

Rincian tagihan dapat dilihat di www.ofon.co.id/myofon :

1. Rincian detail panggilan telepon (tujuan dan waktu panggilan)
2. Tagihan terkini
3. Statement 3 bulan terakhir
4. Rincian pemakaian per nomor telepon jika berlangganan lebih dari 1 nomor
5. Informasi download rincian biaya percakapan dapat dilihat di www.ofon.co.id/myofon

21



Address
Menara Bataavia Lt. 12
Jl. K.H. Mays Munzirul Kary. 128
Jakarta 10220 - Indonesia
• +62 21 39700001 • +62 21 39700010
• www.offic.co.id

APWP 01 762 351 3-022-001
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
MENARA BATAYATI 12, JL. KH. HAS SANJAYA
KAY. 126, KARET TENGGUNG, TANAH ABANG,
JAWA BARU 29122

Gedung Cyber ER, Kota Jakarta Selatan

Reference: R07896 / 17 Jan

Reference

Copyright © 2007 / June 2007

[illegible]

0000-0001-9100-4000

☆ 500 题海大集 17 册 ☆ 500 题海大集 17 册 ☆

Sponsoring Customer No. _____

Total Tagihan / Total Amount
Tanggal jatuh Tempo / Due
Date

Rep. 4.715.758
25 June 2019

Nucleus PreLamproteus / Cyathophorus 80

James L. Thompson : *Shoreline Tycoon*

Besondere Tätigkeiten / besondere Maßnahmen

Parvaneh Farmanfarmaian / *Language Performed*

0452-8024(200602)24:2;1-6

ADP/PCA Self-Insured

Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Inc.

地址: 北京市海淀区中关村大街1号 邮编: 100080

Tagihan Sebelumnya / Balance	Pembayaran / Payment	Tagihan Sekarang / Current Balance	Total Tagihan / Total Amount
Rp. 5.052.100	Rp. 5.052.100	Rp. 4.715.758	Rp. 4.715.758
Keterangan / Description			Jumlah / Total (Rp)
Abodemen / Subscription Fee			Rp. 0
Minkom / Minangal Commitment			Rp. 0
Percakapan Lokal / Domestic Call			Rp. 2.200.348
Percakapan SLJJ / Long Distance Call			Rp. 0
Percakapan International / International Call			Rp. 0
Percakapan Khusus / Premium Call (Call Center & Other)			Rp. 2.081.250
Diskon / Discount			Rp. 0
Sub Total / Sub Total			Rp. 4.281.598
PPN / VAT (10%)			Rp. 428.160
Material / Stamp			Rp. 6.000
Total Tagihan Sekarang / Total Current Balance			Rp. 4.715.758
Tagihan Sebelumnya / Previous Balance			Rp. 5.052.100
Pembayaran / Payment			Rp. 5.052.100
Total Tagihan : Total Amount			Rp. 4.715.758

Keterangan / Note

Penelitian ini bersifat eksploratif, bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang terkandung dalam pengalaman para Ibu yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar di kelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang melibatkan pengkodean data ke dalam kategori-kategori tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Informasi Pembayaran / Payment Info

Yoshitaka Aoki and T. Shigeaki Kikuchi
Kazuo Miyajima, TOSHIKO YAMAGUCHI, and Akihiro Kikuchi

Info Layanan / Service Info

Contact Center: 124 95ratic/area 0273 3971 0000
Fax: 0273 3970 0010
Email: radst@on.co.uk / td@kingdoford.co.uk

 $\nearrow$
 $\sim$

LAMPIRAN VIII FORM PERMOHONAN AKTIVASI / DEAKTIVASI JARINGAN



ORDER FORM			
Nomor Permisian / Order Number		Tanggal Pemesanan / Order Date Jumal, 10 Mei 2019	
Nomor Pelanggan / Customer ID		Estimasi Tanggal Aktivasi / Estimated Activation Date	
Current Status New ☒ Upgrade ☐ Downgrade ☐ Other ☐			
Detail Pelanggan / Customer Details PT. Batam Bintang Telekomunikasi (OFON) - PT. Trans Cibubur Property - Lt. 3 /			
Customer Name (Customer Contracting Legal Entity)			
HP/VP	01 762.3513-022.001	Billing Account No. (Existing Globe Customer)	
Alamat / Address	Menara Batavia Lt. 12, Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta		
Kode Pos / Postal Code	10250		
PKC / Contact Person	Wismayanti	Alamat E-mail	wisma.yanti@ofon.co.id
Jabatan / Contact Title	Kepala Cabang Jakarta	E-mail Address	
Nomor Telepon / Telephone Number	021-39710000	Nomor Fax / Fax Number	
Menara Gedung / Building Tower	Menara Batavia	Menara Gedung / Building Tower	
Informasi & Tempat Pelanggan / Customer On-Site			
Jabatan / Contact Title	IT Manager	Alamat E-mail	dan.franzyan@transcibubur.com
Alamat / Address	PT. Trans Cibubur Property (TSM Cibubur), Jl. Aghmatif Cibubur No. 230, Harjasmukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat		
Kode Pos / Postal Code	16454		
Nomor Telepon / Telephone Number	021-39705050	Nomor Fax / Fax Number	
Menara Gedung / Building Tower		Lantai Gedung / Building Floor	
Billing Will Be sent Based on Address Customer Details ☐ Customer On-Site Information ☐			
Informasi Teknis Terkait / Related Technical Information			
Provided by	GlobeNet	☒	
IP Address required	Yes	☐	
	If Yes, IP Address		
	Will Be Provided by GlobeNet		
IP Address			
AS Number			
Detail Pelayanan / Service Details		Term of Service	
Type of Service	Line Telepon	☐ One Year (12 Months)	
Capacity	021-39711930 021-39711940	☐ Two Years (24 Months)	
Installation Charge		☐ Three Years (36 Months)	
Monthly Charge		(after activation date)	
Route			
Others			
We hereby confirm that the foregoing information here in given to be true and correct. We agree to be bound by the Contract Agreement Attached.			
 Corporate Sales Manager		CUSTOMER 10/5/2019	

2/

BERITA ACARA KESEPAKATAN (BAK)

BERITA ACARA KESEPAKATAN
No. BBT
No. MELSA: SK-DIR/124469

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 (sebelas) Bulan 7 (Juli) Tahun 2019, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan: PT. Melvar Lintasnusa (Melsa)
Nama: A. J. Gunawan
Alamat Perusahaan: Komp. Paskal Hyposquare blok C39 - 41
Jl. H.O.S. Tjokroaminoto 25 - 27 Bandung 40181
No. Telp. Kantor: (022) 30501101

Nama Provider: PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)
Nama: Pratama Habibie
Alamat Provider: Menara Batavia, 12th Jl. K.H. M. Mansyur kav. 126
No. Telp. Kantor: (021) 39700001

Menindaklanjuti kerjasama penyelenggara layanan telepon di kota Bandung dan sekitarnya, dengan ini menyatakan kesepakatan untuk bersama-sama melakukan kerjasama penyelenggara jaringan akses untuk layanan telepon tetap dengan rincian sebagai berikut:

Pada Pihak	Pihak Pertama, Melsa adalah Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal
Kerjasama Tentang	Pihak Kedua, BBT adalah Penyelenggara Layanan Telepon Tetap Penyelenggaraan Jaringan Akses Layanan Telepon Tetap
Lingkup Kerjasama	1. Melsa menyelenggarakan Jaringan Akses dari POP interkoneksi sampai ke titik akses di sisi Pelanggan Melsa 2. BBT menyediakan Jaringan Akses tersebut untuk penyelenggaraan Layanan Telepon kepada Pelanggan Melsa 3. BBT menyelenggarakan layanan telepon tetap kepada Pelanggan Melsa melalui Jaringan Akses yang diselenggarakan oleh Melsa
Lokasi Kerjasama	Bandung dan sekitarnya
Perk. Property	• Open Area jaringan Fiber Optik Melsa
Spesifikasi Layanan	1. Layanan OFON Home Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/Landline untuk segmentasi perumahan dari BBT 2. Layanan OFON Small Business Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/Landline untuk segmentasi SME dari BBT 3. Layanan OFON Lite Biz & SIP Trunk Layanan Telepon Tetap/Fixed-line/Landline untuk segmentasi corporate dari BBT

Keterangan Jaringan Akses	Topology:  Keterangan & Kapasitas: - Jaringan akses merupakan service localloop - Kapasitas: 160Kbps / DID untuk Layanan OFON Home - Kapasitas: 160Kbps / Concurrent Call untuk Layanan OFON Small Business dan Layanan OFON SIP Trunk - Melsa bertanggung jawab menyediakan jaringan akses dari Titik Interkoneksi dengan OFON sampai ke Titik Akses berupa Port RJ45 - OFON bertanggung jawab menghubungkan layanan telepon dari Titik Akses sampai ke PSTN
Proses Aktivasi Layanan Telepon	Terlampir: 1. SOP Aktivasi Layanan Telepon 2. Instruksi Kerja Uji Panggilan 3. Form BAA
Proses Aktivasi Jaringan Akses	- Proses aktivasi Jaringan Akses dilakukan oleh Melsa kepada BBT untuk layanan Telepon Tetap - Aktivasi dan terminasi dilakukan oleh Melsa dan BBT melalui Berita Acara aktivasi (BAA)
Service Level Agreement	95% (fixed phone) - MTTR : 36 jam per Bulan Availability
Syarat & Ketentuan	- Pelanggan patuh terhadap Syarat & Ketentuan Berlangganan Layanan OFON Small Business (Terlampir) - Syarat dan ketentuan tambahan: - Pelanggan mendefter langsung ke BBT, - Teguhan terpisah dengan system Postpaid, - Jangka waktu berlangganan minimal 1 tahun, - Untuk Panggilan ke Luar/Off Net dibatasi sesuai layanan BBT yang dipakai dan apabila ingin dibuka, pelanggan harus melakukan Deposit sesuai batas maksimal Panggilan sebelumnya - Layanan SLI saat ini ditutup dan apabila akan dibuka pelanggan harus melakukan Deposit sebesar Rp. 1.000.000,

Skema Kerjasama

HOME

Service	Price	OPON	MTBA	NOTE
Biaya aktivasi	100.000	50.000	50.000	One Time
Biaya berlangganan	35.000	25.000	10.000	Bulanan

Small Bisnis

Service	Price	OPON	MTBA	NOTE
Biaya aktivasi	200.000	100.000	100.000	One Time
Biaya berlangganan	60.000	40.000	20.000	Bulanan

Lite Bisnis

Service	Price	OPON	MTBA	NOTE
Biaya aktivasi	3.000.000	2.500.000	500.000	One Time
Lite Biz	480.000	380.000	100.000	Bulanan

SIP TRUNK

Service	Price	OPON	MTBA	NOTE
Biaya aktivasi	5.000.000	3.000.000	2.000.000	One Time
Biaya berlangganan	1.500.000	1.300.000	200.000	Bulanan

Terms and Conditions :

- 1) BBT menyediakan perangkat aktif untuk interkoneksi dengan core switch Melvar di Gedung Monex
- 2) Renew Harga per tahun terutama untuk layanan Home & Small Biz dengan kesepakatan kedua belah pihak

Jangka waktu

5 Tahun + 5 Tahun (Renewal) Terhitung sejak penandatanganan PKS

Tata Cara Pembayaran

- 1) BBT menerbitkan tagihan Layanan Telepon baik aktivasi maupun bulanan langsung kepada Pelanggan
- 2) Pelanggan bayar tagihan biaya aktivasi dan bulanan kepada BBT
- 3) Setiap triwulan BBT akan mengirimkan berita acara rekonsiliasi kepada Melvar untuk pembagian hak atas kerja sama tersebut dengan melampirkan BAA
- 4) BBT akan membayarkan pembayaran kepada Melvar setelah penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat N+14 hari ke rekening sebagai berikut:
 - Nama bank : Bank Central Asia
 - Nomor rekening: 008.388.9168
 - Atas nama: PT. Melvar Lintasnusa

Lampiran-lampiran

- 1) Formulir Aplikasi Berlangganan (FAB)
- 2) Work Order Aktivasi/Terminasi Layanan Telepon (WO)
- 3) Berita Acara Aktivasi Layanan Telepon (BAA)
- 4) Syarat & Ketentuan Layanan OPRN Home (S&K)

Berita Acara Kesepakatan ini bersifat mengikat untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama. Demikian Berita Kesepakatan ini dibuat untuk di tindak lanjutinya pelaksanaan oleh PT. Batam Bintang Telekomunikasi dan PT. Melvar Lintasnusa

Jakarta, 11 Juli 2019

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

PT. Melvar Lintasnusa

Pratama Habibie
CEO

A. J. Gunawan
COO

